



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 20/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

TIM OPERASIONAL RUMAH KACA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang** : a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasional rumah kaca agar mendapatkan hasil yang optimal, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pejabat/Petugas sebagai Tim Operasional Rumah Kaca agar mendapatkan hasil yang optimal;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tentang Tim Operasional Rumah Kaca Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Tim Operasional Rumah Kaca Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Operasional Rumah Kaca Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
- a. Membuat rencana kegiatan di rumah kaca.
 - b. Melakukan perbanyakan varietas diferensial WBC, HDB, Blas, Tungro.
 - c. Melakukan rearing serangga uji.
 - d. Melakukan perbanyakan pakan WBC dan hama lain.
 - e. Melakukan pendataan terhadap kondisi alat dan persediaan bahan secara rutin setiap bulan
 - f. Melakukan pemeliharaan tanaman
 - g. Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional rumah kaca.
- KETIGA : Tim Operasional Rumah Kaca Tahun Anggaran 2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup Lingkup BBPOPT;
6. Penanggungjawab Kegiatan;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 20/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Operasional Rumah Kaca Tahun
Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Rosalia Maryana, A.Md.	Ketua
2.	Dwi Ramadhani Vas Aprilianti, A.Md.A.K	Sekretaris
3.	Didah Mahmudah	Koordinator Alat dan Bahan
	Rumah Kaca I	
4.	Titin Hartini, A.Md	Koordinator
5.	Ranti Riama Pardede, A.Md.	Anggota
6.	Nanar A. Cahyana	Anggota
	Rumah Kaca II	
7.	Surono, A.Md	Koordinator
8.	Suci Niscahya Bhakti, A.Md.	Anggota
9.	Nur Ikhsan Hidayat	Anggota
	Rumah Kaca III	
10.	Rosalia Maryana, A.Md	Koordinator
11.	Tika Dewi Munifah	Anggota
12.	Atep Budiman	Anggota
	Rumah Kaca IV	
13.	Didah Mahmudah	Koordinator
14.	Sendy Sofyan Mu'min, A.Md	Anggota
15.	Abdullah Wisnu Indrawan, A.Md.	Anggota
	Rumah Kaca V	
16.	Sawadi	Koordinator
17.	Chika Putri Hidayanti	Anggota
	Rumah Kaca VI	
18.	Turyadi, A.Md.	Koordinator
19.	Nanar A Cahyana	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001